



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, masih terdapat ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, Misi dan program Bupati Kubu Raya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD adalah Dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun berjalan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan daerah untuk 1 (satu) tahun.
11. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan khususnya yang berkaitan dengan akses, kontrol terhadap sumber-sumber daya



pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

13. Perencanaan dan Penganggaran Responsive gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan gender.
14. Anggaran Responsive Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsive gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dan berbagai instansi atau lembaga daerah.
17. Lembaga non pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

## Pasal 2

Tujuan pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah :

- a. mewujudkan perencanaan yang responsive gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan gender;
- b. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsive gender;
- d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- e. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

## BAB II TANGGUNG JAWAB

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan yang terkait program Pengarusutamaan Gender.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Lembaga Non Pemerintah dapat ikut serta dalam Pengarusutamaan Gender dan berfungsi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB III  
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsive gender dan dituangkan dalam Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 5

Penyusunan Renstra SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang Responsive Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender Analysis Pathway (GAP) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap Renstra SKPD, Rencana kerja SKPD dan anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dibidangnya.
- (4) Hasil Analisis Gender tersebut dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (5) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.
- (3) Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Koordinator penyelenggaraan PUG.
- (4) Percepatan pelaksanaan PUG dilakukan melalui PPRG dilakukan :
  - a. membentuk Pokja PUG;
  - b. membentuk Focal Point PUG di seluruh SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD;
  - c. membentuk Forum Data Gender, yang beranggotakan seluruh anggota Pokja-PUG yang diketuai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya;
  - d. membentuk Tim Penggerak PPRG yang terdiri dari SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



- dan Inspektorat Daerah;
- e. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG.
- (5) Pembentukan Pokja PUG, Forum Data Gender dan SKPD Penggerak PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tugas Pokja PUG sebagaimana pada ayat (4) huruf a sebagai berikut :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa dan lurah;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender;
  - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
  - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - h. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender;
  - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Instansi;
  - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA);
  - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

### Bagian Ketiga Pembiayaan

#### Pasal 8

Pembiayaan Program PUG bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APB Des, dan/ atau
- c. APBN.

### BAB IV KERJASAMA

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program PUG dapat melakukan Kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga, Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan Lembaga Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.

### BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

Pimpinan SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan PUG pada setiap SKPD yang dipimpinnya.

## Pasal 12

- (1) SKPD melaporkan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala tetap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Ketua Pokja PUG dan Sekretaris pada Sekretariat PPRG.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. upaya yang telah dilakukan.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan PPRG, SKPD selaku Tim Penggerak PPRG, berwenang untuk melakukan:

- a. pengendalian terhadap pelaksanaan PUG dengan memantau dan mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan, Program dan kegiatan yang responsif gender untuk mengetahui perkembangan dan hambatan serta capaian Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender yang dilakukan secara berkala atau 6 (enam) bulan sekali.
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan PUG yang merupakan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku SKPD yang melakukan pengawasan secara berkala atau 1 (satu) tahun sekali.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 9 Mei 2018

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 9 Mei 2018  
Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 28